



PT. Citra Karya Sejati

Indonesia Manpower Service Company

SIPPTKI No. 282 Tahun 2018

**PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR :
NEGARA PENEMPATAN : POLANDIA**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun telah diadakan Perjanjian Penempatan antara :

1. Nama Penanggung Jawab PPTKIS : NOOR INDRAWAN KESUMA
Jabatan : Direktur Utama
Nama P3MI : PT CITRA KARYA SEJATI
Nomor SIPPMI : 9120009331725
Alamat : JL.AMPHIBI NOMOR 1973 B, KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN.
Nomor Telepon : 0711-368906

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama Calon PMI :
Tempat dan Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat (sesuai KTP) :
No Telepon / HP :
Nama Orang Tua / ~~Wali~~ :
Alamat Orang Tua / ~~wali~~ :
No Telepon / HP :
Pendidikan Terakhir :
Status Perkawinan :
Nama Suami / Istri (Jika Menikah) :
Alamat Suami / Istri (Jika Menikah) :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian penempatan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja pada ;
- | | |
|--------------------|---|
| Negara Penempatan | : POLANDIA |
| Nama Pengguna | : RECRU SP . ZO.O., KRS.0000872886 NIP.9442270184 |
| ID Pengguna | : KRAZ25119 |
| No Tlp Pengguna | : +48665151684 |
| Alamat Pengguna | : UL.J. PILSUDSKIEGO 77 , 32-050 SKAWINA |
| Jabatan Pekerjaan | : BAKERY WORKER |
| Gaji Pokok | : 22.80 PLN per Hour/ 4560 PLN per month/ |
| Lembur | : Ada |
| Lama Kontrak Kerja | : 2 (dua) tahun |
| Hari Libur | : Ada |
- b. PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat (1)selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Penempatan di tandatangani (sesuai MoU)
- c. PIHAK PERTAMA melalui mitra usahanya berkewajiban untuk memastikan bahwa PIHAK KEDUA bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah di tandatangani para pihak

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran indonesia yang layak

Pasal 3

PIHAK PERTAMA membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung 2 tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

PIHAK KEDUA menanggung biaya proses penempatan ke POLANDIA dengan rincian :

Biaya Medical	Rp	670.000
Biaya Asuransi Perlindungan	Rp	370.000
Visa	Rp	1.000.000
Tiket	Rp	17.000.000
Biaya Jasa Perusahaan	Rp	4.414,000
Transport Lokal	Rp	100.000
Total	Rp	23.554.000

Biaya tersebut dicicil selama masa proses penempatan sebesar Rp.7.852.000/ bulan selama 3 bulan pertama

Pasal 6

PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam kurun waktu 3(tiga)bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA,PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketengakerjaan di kabupaten/ kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal Pihak Pertama dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1). PIHAK PERTAMA menjamin pihak kedua menerima pembayaran atas gaji sebesar **4560 PLN setiap bulan** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing masing pihak.

PIHAK KEDUA

(CPMI)

PALEMBANG ,
PIHAK PERTAMA

NOOR INDRAWAN KESUMA
(DIREKTUR UTAMA P3MI)

Mengetahui

